

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Kata Efektif adalah merupakan suatu susunan kata yang berasal dari kata *effectived* dalam artian bahasa Inggris yang memiliki pengertian segala sesuatu yang telah disusun atau direncanakan dapat dilakukan dengan baik dan dapat memberikan dampak dan memberi suatu kemanfaatan. Efektivitas adalah suatu unsur- unsur yang utama yang dipakai atau dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah disusun atau direncanakan dalam kurun waktu sebelumnya. Pada suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Efektivitas dapat dikatakan mencapai suatu keberhasilan atau tidaknya dapat ditinjau dari seberapa besar ketercapaian yang didapat dari suatu tujuan yang ditetapkan, jika semakin besar keberhasilann kegiatan dan tujuan dalam mendekati sasaran, maka dapat dikatan semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya.¹

Efektivitas dalam hal yang paling mendasar adalah mengenai suatu tentang hal keberhasilan ketercapaian atau tidak tercapainya

¹Sudirman, **Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Eektivitas Pelayanan**, primako Akademika, Bandung, 2002, hlm 31

suatu tujuan yang diharapkan maupun telah direncanakan sebelumnya, sehingga suatu hal dapat dikatakan dapat bekerja secara maksimal apabila dalam hal ketercapaian target dapat tercapai atau setidaknya mendekati dari apa yang direncanakan dan yang dirumuskan.

Menurut Sondang², dalam Efektivitas memiliki pengertian suatu bentuk dan upaya pengamatan dan memaksimalkan dari penggunaan energi sumber daya, fasilitas dan juga hal lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya supaya dapat menghasilkan hasil yang sangat maksimal dan dari segi keberhasilan yang dicapai adalah suatu cara untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu upaya tersebut. Efektivitas adalah suatu cara memaksimalkan suatu bentuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, dalam ukuran tertentu dengan ketetapan yang telah ditetapkan sebelumnya dimaksudkan untuk mengukur suatu tingkat keberhasilan dalam sejumlah pekerjaan dalam suatu waktu yang dapat dikatakan bahwa efektivitas memiliki keterkaitan dengan terlaksananya maupun tercapainya suatu tujuan, ukuran waktu, dan keikutsertaan yang aktif, antara kesesuaian tujuan dengan apa yang hendak diwujudkan.

²*Ibid*lm 32

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum memiliki pengertian bahwa setiap orang diharuskan bertindak dan bersikap yang sesuai dengan norma – norma hukum , dan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga norma – norma itu dapat diaplikasikan di dalam masyarakat dan dapat ditaati oleh setiap dari elemen masyarakat tanpa terkecuali.³ Efektivitas hukum dipengaruhi beberapa hal yang diantaranya adalah, terdiri dari beberapa faktor, antara lain :⁴

a. Faktor Hukum

Suatu kebijakan atau tindakan perbuatan yang dalam hal sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu hal yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau perbuatan tersebut tidak melanggar dan bertentangan dengan aturan hukum. Pada hakikatnya, dalam hal penegakan hukum tidak hanya dalam ruang lingkup yang mencakup *law enforcrment* tetapi juga *peace maintance* oleh karena penegakan hukum merupakan suatu bentuk proses penyesuaian dan menyelaraskan antara nilai – nilai dengan kaidah – kaidah yang ada di dalam masyarakat serta pola perilaku yang nyata, dan dapat memiliki tujuan untuk tercapainya suatu kedamaian dan suatu keadilan yang menciptakan suatu keseimbangan maupun keselarasan.

³Richard M.Steers, **Efektivitas Organisasi**, Erlangga, Jakarta, 2005, hlm 87.

⁴ Soerjono Soekamto dalam Ishaq, **Dasar – Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 245.

Menuntaskan setiap masalah dalam sosial dimasyarakat, yang mana tidak hanya selalu dengan menggunakan cara hukum secara tertulis, melainkan lebih dari itu hukum memiliki suatu fungsi yang mengikat dan mengatur, yang mana di dalam hukum itu sendiri terdapat berbagai macam unsur – unsur yang antara lain, hukum perundangan – undangan, traktat, hukum yuridis, hukum adat dan doktrin, yurisprudensi. Secara garis besar kesemua unsur- unsur yang ada tersebut harus dapat berjalan secara seimbang atau harmoni tidak ada yang boleh saling mempengaruhi satu sama lain, atau dengan kata lain tidak boleh bertentangan dengan UUDNRI 1945.

b. Penegakan Hukum

Salah satu faktor yang melatar belakangi kunci dari berhasilnya suatu penegakan hukum adalah dengan dimulai dari membentuk mental dan kepribadian dari penegak hukum itu sendiri, dengan mengutip pendapat yang disampaikan oleh J.E. Sahatepy;

Dalam rangka penegakan hukum dan pelaksanaan dari penegakan hukum itu bahwa penegak keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum sehingga keadilan maupun kebenaran dalam hukum harus dinyatakan dan harus dapat dilihat maupun dirasakan juga harus dapat diwujudkan dalam tindakan yang nyata.⁵

⁵ J.E. Sahatepy, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm 78.

B. Pendidik

1. Pengertian Pendidik

Dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah pendidik yang memiliki pengertian bahwa pendidik merupakan tenaga yang bekerja secara profesional yang memiliki tugas dan kewajiban merencanakan ataupun menyusun dan melaksanakan ,memberi nilai dalam hasil suatu pembelajaran, melakukan bimbingan maupun pelatihan,serta melaksanakan suatu pengabdian dan pendidikan moral,kepada masyarakat dan khususnya kepada pelajar didik yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pendidik,dan juga berlaku bagi pendidik di dalam perguruan tinggi.⁶

Secara garis besar pendidik memiliki fungsi dan tanggung jawab yang sangat besar dimana mereka harus bisa merancang dan menyusun suatu proses pembelajaran dari kegiatan belajar mengajar dengan efektif sehingga peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya dapat memahami, menangkap mengerti segala materi pendidikan yang diajarkan, yang mana pendidik harus mampu melibatkan dari berbagai macam komponen yang mungkin akan dapat terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pendidik adalah harus tetap bertumpu pada prinsip awal sebagai seorang guru atau pendidik untuk berusaha mentransfer ilmu yang dimiliki kepada seluruh anak didiknya yang

⁶ UU.No 20 tahun 2003, Pasal 39 (2).

mana tidak boleh ada yang dikesampingkan dan juga pendidik harus mampu menunjang, meningkatkan prestasi pelajar didiknya sehingga mutu kualitas anak didik pun akan menjadi maksimal dan ilmu yang diberikan dapat disampaikan dengan baik.

Tugas yang besar dan ruang lingkup yang juga luas membuat para pendidik harus mengerahkan seluruh pikiran dan tenaga untuk melaksanakan tugas dan aktivitasnya dengan sistematis dan dengan terstruktur. Dikarenakan juga oleh sistem atau aturan yang memaksa pendidik untuk bisa kompetitif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan maksimal sehingga kompetensi pendidikan yang diharapkan dapat tercapai.

Selain itu pendidik juga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya dan mengemban tugas sekaligus amanah dalam mendidik pelajar didiknya demi tercapainya tujuan negara yang diamanatkan dalam pembukaan UUDRI 1945 yaitu mencerdaskan bangsa, dengan itu memiliki pengertian bahwa bangsa Indonesia ingin terus meningkatkan mutu kualitas pendidikan dan supaya dapat bersaing dengan pendidikan bangsa dan negara lain. Selain itu dengan diperingatinya tepat pada tanggal 2 Desember 2004 sebagai hari Guru Nasional dan ditetapkannya guru sebagai suatu profesi, diharapkan itu menjadi landasan untuk reformasi guru yang

mana harus terus senantiasa meningkatkan profesionalisme kerja dalam mngemban tugasnya untuk mencerdaskan bangsa.⁷

Karena telah dijelaskan dalam undang – undang no14 tahun 2005 tentang guru dan dosen , telah dijabarkan bahwa profesionalisme adalah suatu bentuk kegiatan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki suatu pendapatan atau penghasilan yang menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian , yang mana dalam pelaksanaannya diperlukan suatu keahlian, kemahiran dan kemampuan khusus yang tidak semua orang dapat melakukannya, yang mana dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standar aturan atau norma yang telah diamanatkan dalam undang – undang.⁸

C. Pelajar

1. Pengertian Pelajar

Pelajar merupakan suatu kegiatan yang diikuti oleh sejumlah orang – orang dalam suatu proses belajar baik itu di dalam kelas atau dalam suatu tempat tertentu yang mana itu merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data atau menambah ilmu baik itu pengetahuan secara ilmu pengetahuan atau ilmu sosial. Kegiatan belajar juga merupakan bagian dari serangkain tindakan edukasi kepada pelajar untuk sebagai

⁷Mudjia Rahardjo.**Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer**.Malang.UIN-Maliki Press(Anggota IKAPI).2010. hlm 89

⁸Undang – undang No 14 Tahun 2005, tantang Guru dan Dosen

bekal bagi pelajar itu sendiri bagi masa depan di waktu yang akan datang.

Pelajar juga merupakan suatu aset baik bagi keluarganya orang tua nya dan yang tentunya adalah aset bagi bangsa dan negara yang mana generasin suatu bangsa dapat dikatakan generasi yang unggul jika dia memiliki nilai moral, agama dan budi pekerti yang baik, tidak hanya itu pergaulan antar pelajar juga harus menjadi suatu hal yang diperhatikan karena seorang pelajar yang memiliki sikap yang baik pastinya dia mampu menjaga diri dan menepatkan dirinya dengan sebaik mungkin dalam kedudukannya di sosial masyarakat, karena seorang pelajar tanpa disadari ilmu pengetahuan dan wawasannya maupun kreativitasnya yang dipunya juga memiliki pengaruh dan andil yang dapat bermanfaat saat dia telah benar – benar terjun di masyarakat dan juga supaya dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi teman sebaya atau orang lainnya.⁹

D. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan memiliki suatu pengertian yang sangat luas dan tiap orang mungkin dapat berbeda persepsi dalam mengartikan kebijakan sesuai dengan sudut pandang masing – masing. Definisi kebijakan menurut kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan berarti rencana

⁹<http://www.duniapelajar.com/2014/08/06/pengertian-pelajar-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 3 september 2015, pukul 17.26

kegiatan atau suatu pernyataan dengan tujuan – tujuan yang pasti dan bisa dikatakan ideal. Namun dalam kehidupan sehari – hari kata kebijakan dapat pula dikatakan janji yang dibuat dan pada idealnya harus ditepati yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan atau direalisasi¹⁰.

Kebijakan disini terkait dengan kebijakan publik dan dibuat atas nama negara yang disusun oleh instrumen atau alat – alat negara untuk mengatur perilaku dari tiap – tiap orang seperti guru, atau siswa dan organisasi seperti sekolah dan universitas. Tujuan fokus yang paling utama adalah pada bagian kegiatan negara bukan pada kegiatan perusahaan maupun yang bisa diartikan untuk kepentingan sendiri. Kebijakan juga dapat memiliki pendapat yang berbeda antara satu ahli dengan menurut ahli yang lainnya, seperti sebagai berikut:¹¹

definisi kebijakan menurut Riant Nugrohoyaitu, kebijakan merupakan suatu terdiri dari beberapa jenis macam seperti kebijakan publik, kebijakan di bidang pendidikan, maka dari itu kebijakan merupakan suatu sistem dari yang menjadi bagian dari kebijakan publik.¹²

Definisi kebijakan menurut Arif Rohman, yaitu kebijakan, adalah suatu produk negara yang mana pada umumnya kebijakan yang bertumpu pada sektor pendidikan dan publik adalah untuk memberi

¹⁰Nanang Fattah, **Analisis kebijakan Pendidikan**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm 132

¹¹<http://www.kajianteor.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-pengertian-kebijakan-pendidikan.html>, diakses tanggal 3/9/2015 pukul 17.49

¹²*ibid* hlm,3

aturan secara khusus supaya segala hal yang telah direncanakan dapat tercapai. Dan juga secara garis besar setiap keputusan yang diatur adalah untuk menjadi pedoman dalam berperilaku dan bertindak baik secara kompleks atau secara sederhana.¹³

Menurut Thomas Dye, adalah kebijakan adalah salah satu bentuk dari keputusan atau pilihan pemerintah dalam suatu tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*Whatever government choose to do or not to do*), pengertian ini di buatnya untuk dapat mendefinisikan dengan menghubungkan dari beberapa kebijakan pemerintah yang disebut sebagai “*Kekuasaan Pengalokasian nilai – nilai yang ada di dalam masyarakat secara keseluruhan*” . Dengan ini dapat mengandung pengertian bahwa kekuasaan pemerintah dapat meliputi keseluruhan elemen kehidupan dan elemen di masyarakat. Tidak ada suatu bentuk kelompok atau organisasi yang kekuasaannya meliputi semua elemen masyarakat kecuali pemerintah karena pada dasarnya pemerintah memiliki kekuasaan dan kewenangan.¹⁴

Menurut Hugo Heglo, mengartikan tentang kebijakan adalah, kebijakan adalah suatu bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh pemerintah (*a course of action intended to desire ends to be achieved*) lalu pernyataan dari Hugo Heglo ini deoerjelas oleh Jones tentang maksud yang di ungkapkan oleh Hugo tentang tujuan tertentu, yang mana dijelaskan , tujuan yang dimaksud adalah suatu tujuan yang memiliki kehendak

¹³*Ibid*,

¹⁴ Said Zaenal Abidin, **Kebijakan Publik**, Salemba Humanika, Jakarta, 2012. hlm 6

tertentu yang mana, dalam suatu kehidupan nyata yaitu kehidupan sehari – hari, tujuan tidak hanya sekedar keinginan saja bukanlah tujuan yang dimaksudkan melainkan, tetapi dalam bernegara harus jelas dan tidak boleh diperhitungkan. Setelah diperhitungkan baru dapat dilihat ketercapainnya dalam kebijakan itu apakah, sesuai ataukah tidak dengan didukung berbagai faktor yang melatar belakangi. Lalu keputusan yang dimaksud adalah suatu tujuan atau tindakan yang dimaksudkan untuk melihat , mengevaluasi dan membuat langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Oleh karena itu dikatakannya kebijakan akan lebih mudah dimengeti oleh seorang analisis daripada dipahami oleh seorang perumus kebijakan dan juga seorang yang berperan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.¹⁵

Dengan begitu suatu kebijakan memiliki suatu hal yang lebih teknis, supaya kebijakan tersebut tetap berada dalam tingkatan yang strategis sehingga, dapat dibedakan dengan suatu mekanisme pelaksanaan petunjuk. Selain itu dengan seiring berkembangnya teknologi informasi saat ini dimana masyarakat semakin mengerti dan paham betul akan bentuk suatu kebijakan yang sangat memiliki ketergantungan yang erat di dalam lingkungan masyarakat agar pelaksanaan dari tujuan atau kehandak yang terkandung di dalam kebijakan tersebut dapat di rasakan dampaknya oleh masyarakat secara langsung.

¹⁵*ibid.* hlm 7

Dalam Suatu ruang pemerintahan yang sangat kental dengan bentuk birokrasi memiliki kandungan unsur atau hal- hal yang mana berbanding lurus dengan jenjang jabatan yang ada. Selain itu tiap masing –masing lembaga yang ada di suatu pemerintahan memiliki beberapa perbedaan kandungan yang pada tiap – tiap tingkatan mungkin bisa jadi berbeda.¹⁶

Tujuan utama dari suatu kebijakan yang dibentuk adalah salah satunya untuk menentukan secara teknis serangkaian kegiatan yang terbaik untuk diadopsi agar dapat melaksanakan suatu keputusan dan mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan.¹⁷Masalah yang berkaitan dengan aspirasi atau keinginan masyarakat yang didasarkan pada asumsi bahwa keputusan dalam suatu ruang publik dapat dikondisikan dalam suatu hal yang bersifat netral.Secara gambaran yang sederhana adalah untuk supaya efektif dalam menghindari dan menyederhanakan suatu hal yang bersifat kompleks terkait dalam pembuatan keputusan kebijakan.

¹⁶Said Zaenal Abidin,**Kebijakan Publik**,Salemba Humanika, Jakarta, 2012.hlm 19

¹⁷*Ibid*, hlm 133.

E. Kebijakan Pendidikan

1. Definisi kebijakan Pendidikan

Pengertian dari kebijakan pendidikan adalah suatu tujuan atau ketetapan yang dibuat oleh pemerintah yang merupakan bagian dari produk pemerintah dengan tujuan untuk mengatur dan memberikan batasan dalam hal yang berkaitan dengan sistem yang ada di dalam pendidikan seperti pengelolaan sekolah, penentuan bentuk kurikulum pendidikan, dan sistem penilaiannya tetapi juga fokus pada kondisi guru, dan memelihara sarana dan prasarana fisik sekolah.¹⁸

Fungsi dari kebijakan pendidikan adalah :¹⁹

- a. Menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada dalam pendidikan
- b. Melambangkan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru

Beberapa hasil penelitian bentuk dari sebuah kebijakan menunjukkan bahwa:²⁰

- 1) Kebijakan lebih dari hanya wacana;
- 2) Kebijakan itu multidimensi;
- 3) Kebijakan itu kontekstual;
- 4) Kebijakan itu memegang teguh nilai;
- 5) Implementasi kebijakan tidak pernah terus terang;

¹⁸*Ibid*, hlm132.

¹⁹*Ibid*.

²⁰*Ibid*, hlm133

- 6) Pembuat kebijakan itu merupakan kegiatan negara.
- 7) Kebijakan pendidikan berhubungan dengan kebijakan bidang lainnya.

Perlu diketahui pula bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu bentuk program pemerintah yang mana telah dirancang maupun telah dibentuk sedemikian rupa untuk mencapai suatu tujuan tertentu di implementasikan dalam suatu proses pelaksanaan maupun dalam bentuk suatu aturan – aturan atau pedoman dalam supaya dapat melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan secara maksimal.²¹

Lebih jelasnya lagi adalah, dapat diketahui melalui cara yang berbeda dimana suatu keputusan yang diambil dalam suatu rancangan atau rumusan memiliki pengaruh dan dampak yang cukup signifikan terhadap dapat atau tidaknya suatu kebijakan tersebut dapat terlaksana. Kebijakan memiliki tujuan tertentu yang memberikan dampak dalam pelaksanaannya. Dalam hal tersebut memiliki bentuk tujuan apakah kebijakan yang dirumuskan oleh elite politik sudah dapat dipahami, jelas atau sebaliknya masih tidak dipahami atau kabur tidak memiliki kejelasan yang dapat dipahami dengan mudah, ini merupakan hal – hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan oleh pemerintah, yang mana pada akhirnya dapat

²¹Mudjia Raharjo. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI). Malang. 2010. hlm 8.

berpengaruh terhadap tingkat efektivitas keberhasilan dari suatu rumusan kebijakan yang dirancang.²²

Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan pendidikan yang dirancang atau dirumuskan oleh suatu elite politik untuk membuat atau menyusun peraturan tentang pendidikan, juga bisa jadi tidak dapat berjalan secara maksimal dikarenakan masih ada beberapa intervensi atau campur tangan dari pihak-pihak lain atau individu tertentu yang tidak bertanggung jawab, merusak suatu tatanan kebijakan yang telah disusun secara baik dan hirarki demi menciptakan suatu bentuk pelaksanaan pendidikan yang baik dan lebih berkualitas.

Dengan terhambatnya pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah maka dampaknya dapat dibayangkan akan ada pihak – pihak yang merasa dirugikan dari tidak optimalnya suatu pelaksanaan kebijakan tersebut, seperti jika kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah mengalami kendala dalam hal pelaksanaannya maka pihak-pihak yang lainnya pun juga akan kena dampaknya salah satunya adalah para pendidik baik itu guru, atau yang lainnya begitu juga pejalan didik yang seharusnya dapat menikmati pelayanan pendidikan secara maksimal pada akhirnya harus merasa kecewa karena mungkin merasakan buruknya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

²²*Ibid*, hlm 9

Oleh karena itu perlu adanya pengawasan oleh pemerintah baik dalam penyusunannya dan juga dalam pelaksanaannya supaya tujuan – tujuan yang sudah direncanakan untuk dicapai dapat terlaksana secara optimal dan efektivitas pelaksanaan kebijakan program pemerintah dapat tercapai setidaknya mendekati dari tujuan yang hendak dicapai atau diinginkan, untuk kepentingan bersama.

Untuk melaksanakan menjaga suatu keseimbangan jelas bukan suatu, perkara yang mudah karena diperlukan integritas dan tanggung jawab yang besar dari berbagai pihak dan kalangan, dan tidak hanya itu, untuk diperlukan juga suatu ketelitian dan kecakapan dalam mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai hal – hal yang mungkin bisa saja terjadi dan oleh karena itu supaya dapat terlaksana secara efektif maka para pelaksana harus memiliki kecakapan dalam menanggapi hal- hal tidak baik dalam pelaksanaan suatu budaya politik yang mana setiap pihak pastinya tidak akan memiliki pemikiran yang sama, dikarenakan mereka memiliki berbagai kepentingan, yang mana itu dapat menghambat dalam suatu pelaksanaan kebijakan publik dan juga dalam pelaksanaan program – program yang telah dirumuskan.²³

²³*Ibid*, hlm 12